



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi, perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grang Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

Tugas Tim Pelaksana

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur, bertugas :
  - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;

- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
  - c) Melakukan panel;
  - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
- a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
  - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
  - c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KELIMA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/I/2020 Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung  
Pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok  
Barat  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

M. Herry Widjaya



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT 34 TAHUN  
 2025 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. Abdul Aziz Fatriyawan, M.Si	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.	Ketua
	2. Hamdi, M.AP.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Wakil ketua
	3. Alfian Martoni, M.Pd.	Divisi Hukum dan Pengawasan.	Sekretaris
	TIM PELAKSANA 1. Lalu Suherman, SH., MH.	Sekretaris	Ketua
	2. Muhamad Herry Widjaya, SH.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
	3. Fahrizal Imanuddin, SH.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	TIM PENDAMPING 1. Muhamad Herry Widjaya, SH.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
	2. Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
	3. Kiagus Novian Pribadi, ST.	Kasubag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Anggota

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. Muhamad Herry Widjaya, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
	2. Burhanudin, A.Md.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan.	Sekretaris
	3. Ichwan Haryadi, SE.	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	1. Muhamad Herry Widjaya, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
	2. M. Ma'sum Susiawan Putra, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Sekretaris
	3. Reisha Aulia Bakary, SH.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN		
	1. Muhamad Herry Widjaya, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
	2. Hj. Mahnim	Penyusun Berita dan Pendapat Umum.	Sekretaris
	3. Yuphi Isnaini, S.M	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
	1. Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
	2. Eli Mariani, A.Md.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Sekretaris
	3. Lalu Khaerul Umam, A.Md.	Pranata Komputer Mahir	Anggota
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN		
	1. Kiagus Novian Pribadi, ST	Kasubag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan	Ketua

	<p>2. Ketut Pasek Sudiarta</p> <p>3. Rahmat Riadi, S.Pd.</p>	<p>Hubungan Masyarakat.</p> <p>Perancang Sistem Informasi Kepegawaian</p> <p>Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
VI	<p>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</p> <p>1. Muhamad Herry Widjaya, SH</p> <p>2. M. Ma'sum Susiawan Putra, SH.</p> <p>3. Reisha Aulia Bakary, SH.</p>	<p>Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p> <p>Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum</p> <p>Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
VII	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>1. Fahrizal Imanuddin, SH.</p> <p>2. Baiq Rose Weri Sapriani, A.Md.</p> <p>3. Lalu Khaerul Umam, A.Md.</p>	<p>Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>Pranata Komputer Mahir</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
VIII	<p>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <p>1. Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak.</p> <p>2. Dina Herawati, A.Md.</p> <p>3. Baiq Winda Andriani, SE.</p>	<p>Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>Analisis Pengelolaan Keuangan</p> <p>Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
IX	<p>TIM QUICK WINS/PMPRB</p> <p>1. Ichwan Haryadi, SE.</p> <p>2. Burhanudin, A.Md.</p>	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan</p> <p>Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p>



	3. Eli Mariani, A.Md	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
--	----------------------	---	---------

Ditetapkan di Gerung  
Pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan  
sesuai dengan aslinya Sekretariat KPU  
Kabupaten Lombok Barat  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



M. Herry Widjaya